

Keadilan Restoratif di Persimpangan Jalan: Analisis Implementasi dan Masa Depan dalam Sistem Pidana Kita

Sebastian Yordan Pa^{1*}, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³

¹⁻³ Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email: sebastian@student.undiksha.ac.id^{1*}, raiyluliartini@undiksha.ac.id², sudika.mangku@undiksha.ac.id³

*Penulis Korespondensi: sebastian@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This article explores the concept and implementation of restorative justice in Indonesia, an approach currently at a crucial crossroads within the criminal justice system. Rather than solely focusing on punishment, restorative justice offers a path towards repairing relationships between victims, offenders, and the community, seeking solutions oriented around conflict resolution. Through comprehensive analysis, this paper identifies the philosophical foundations and regulations supporting the adoption of restorative justice, while dissecting the dynamics of its application across various levels of legal processes in Indonesia. However, this noble endeavor is not without its challenges, ranging from institutional resistance and uneven understanding to harmonization with the conventional criminal law framework. Behind every case lies a human story yearning for more substantive justice. Therefore, this article argues that the success of restorative justice does not merely lie in its legal umbrella, but in our ability to understand and embrace the human dimension in every dispute resolution process. Consequently, this paper recommends adaptive and collaborative strategies to strengthen the role of restorative justice, ensuring it can guide our criminal justice system towards a more just and dignified future for all parties.*

Keywords: *Criminal Justice System; Criminal Law Reform; Legal Challenges; Legal Implementation; Restorative Justice.*

Abstrak. Artikel ini mengeksplorasi konsep dan implementasi keadilan restoratif di Indonesia, sebuah pendekatan yang kini berada di persimpangan krusial dalam sistem peradilan pidana. Alih-alih semata menghukum, keadilan restoratif menawarkan jalan bagi pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, serta mencari solusi yang berorientasi pada penyelesaian konflik. Melalui analisis komprehensif, tulisan ini mengidentifikasi landasan filosofis dan regulasi yang mendukung adopsi keadilan restoratif, sembari membedah dinamika penerapannya di berbagai tingkatan proses hukum di Indonesia. Namun, upaya mulia ini tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari resistensi institusional, pemahaman yang belum merata, hingga harmonisasi dengan kerangka hukum pidana konvensional. Di balik setiap kasus, ada kisah manusia yang mendambakan keadilan yang lebih substantif. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa keberhasilan keadilan restoratif bukan hanya terletak pada payung hukumnya, melainkan pada kemampuan kita untuk memahami dan merangkul dimensi kemanusiaan dalam setiap proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, tulisan ini merekomendasikan strategi adaptif dan kolaboratif untuk memperkuat peran keadilan restoratif, memastikan ia mampu menuntun sistem pidana kita menuju masa depan yang lebih berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh pihak.

Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana; Reformasi Hukum Pidana; Implementasi Hukum; Pelaksanaan Hukum; Keadilan Restoratif.

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana, pada hakikatnya, adalah cerminan dari bagaimana suatu masyarakat memahami dan merespons ketidakadilan. Selama berabad-abad, paradigma retributif yang berfokus pada pembalasan dan penghukuman kerap mendominasi, menempatkan negara sebagai pihak utama dalam menindak kejahatan. Namun, seiring berjalannya waktu, disadari bahwa pendekatan semata-mata pada pidana seringkali meninggalkan luka yang belum sembuh, baik bagi korban maupun komunitas. Kita mulai

bertanya: apakah keadilan yang sejati hanya bisa dicapai melalui jeruji besi dan sanksi? Pertanyaan inilah yang membuka jalan bagi sebuah revolusi senyap dalam pemikiran hukum pidana: keadilan restoratif (Arief, 2008; Zehr, 2002).

Keadilan restoratif menawarkan perspektif yang lebih holistik dan berorientasi pada pemulihan. Alih-alih bertanya “pelanggaran apa yang telah dilakukan?” dan “hukuman apa yang setimpal?”, pendekatan ini justru bergeser pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu “kerugian apa yang telah terjadi?” dan “apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya?”. Dalam kerangka ini, korban, pelaku, dan komunitas ditempatkan pada posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara melalui dialog, akuntabilitas, dan reparasi. Keadilan restoratif dengan demikian dipahami bukan sekadar sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan, melainkan sebagai sebuah filosofi yang menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai tujuan utama dari keadilan pidana (Braithwaite, 2002; Zehr, 2002).

Dalam konteks Indonesia, gagasan keadilan restoratif tidak hadir dalam ruang hampa. Semangat pembaruan hukum pidana yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya kesadaran bahwa sistem pemidanaan yang terlalu menekankan aspek penghukuman tidak selalu mampu menjawab rasa keadilan masyarakat. Pemikiran hukum pidana modern di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, menegaskan pentingnya pergeseran orientasi pemidanaan menuju pendekatan yang lebih humanis, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan korban serta masyarakat luas (Arief, 2008).

Perkembangan tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak awal penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempertegas arah pembaruan hukum pidana nasional dengan mengakomodasi tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan, keseimbangan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Selain itu, praktik keadilan restoratif juga mulai dilembagakan melalui kebijakan operasional aparat penegak hukum, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan adanya upaya konkret untuk menerjemahkan prinsip keadilan

restoratif ke dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Namun, berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih berada pada tahap transisi dan menghadapi beragam tantangan, baik dari aspek normatif, struktural, maupun kultural (Wahid, 2021).

Beberapa penelitian setelah tahun 2021 menegaskan bahwa keadilan restoratif di Indonesia masih sering dipahami secara sempit sebagai penyelesaian damai semata, tanpa disertai proses pemulihan yang komprehensif bagi korban dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penerapan keadilan restoratif berpotensi kehilangan esensi filosofisnya dan tereduksi menjadi sekadar instrumen pragmatis untuk mengurangi beban perkara pidana (Wahid, 2021). Di titik inilah keadilan restoratif berada di persimpangan jalan, antara harapan akan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan realitas praktik penegakan hukum yang masih kuat dipengaruhi oleh paradigma retributif.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini hadir untuk membedah secara komprehensif bagaimana konsep keadilan restoratif diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan menempatkan keadilan restoratif sebagai kerangka teoritis utama dalam analisis. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi tantangan utama dalam penerapan keadilan restoratif serta dampaknya terhadap pencapaian keadilan yang substantif. Selain itu, artikel ini juga menelaah prospek dan merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat peran keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana nasional di masa depan.

2. KAJIAN TEORI

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memandang tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Paradigma ini menekankan pentingnya pemulihan keadaan semula melalui dialog, musyawarah, dan tanggung jawab pelaku atas akibat perbuatannya, sehingga keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penghukuman, tetapi juga sebagai proses pemulihan relasi sosial yang terganggu (Zehr, 2002; Braithwaite, 2002). Dalam konteks ini, korban ditempatkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk didengar dan memperoleh pemulihan yang adil, sementara pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab secara moral maupun sosial (Awaluddin, 2024).

Secara teoretis, keadilan restoratif berkaitan erat dengan gagasan keadilan substantif dan hukum progresif yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pemikiran ini sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang menempatkan

hukum sebagai sarana rekayasa sosial, bukan sekadar instrumen represif (Arief, 2008). Dalam kerangka tersebut, keadilan restoratif dipandang mampu menjembatani keterbatasan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung formalistik dan berorientasi pada pemidanaan. Pendekatan restoratif memungkinkan adanya penyelesaian perkara yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, tanpa mengabaikan peran negara dalam menjaga ketertiban hukum (Reksodiputro, 2010; Wahid, 2021).

Keadilan restoratif juga dipahami sebagai bagian dari perkembangan sistem peradilan pidana modern yang responsif terhadap dinamika sosial. Dalam praktiknya, pendekatan ini sering diterapkan sebagai alternatif atau pelengkap sistem peradilan pidana formal, khususnya pada tindak pidana ringan dan perkara tertentu. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta meminimalkan dampak negatif pemidanaan, seperti stigmatisasi dan residivisme (Mahmud et al., 2024; Valentino, 2025). Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tetap harus berada dalam batasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau kesan impunitas terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, keadilan restoratif telah memperoleh legitimasi normatif melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan lembaga penegak hukum. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 merupakan wujud konkret pengakuan negara terhadap penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih terbuka terhadap pendekatan restoratif (Imanuddin et al., 2025). Kehadiran regulasi tersebut menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar praktik diskresi, melainkan bagian dari kebijakan hukum pidana nasional.

Implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum menunjukkan dinamika yang beragam. Beberapa penelitian empiris mengungkapkan bahwa penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah memberikan kontribusi positif dalam penyelesaian perkara secara lebih cepat dan berkeadilan (Mustofa, 2024; Purba & Pane, 2025; Fattaah et al., 2025). Namun, perbedaan pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada pemidanaan menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya (Supriyanto et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh faktor struktur dan budaya hukum.

Masa depan keadilan restoratif dalam sistem pidana Indonesia berada pada titik persimpangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan keadilan yang lebih humanis. Secara teoretis, penguatan keadilan restoratif memerlukan konsistensi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara (Rahmadani & Karli, 2026). Keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana secara keseluruhan, melainkan sebagai pendekatan komplementer yang strategis dalam mewujudkan sistem pidana yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan landasan teori dan regulasi yang memadai, keadilan restoratif berpotensi menjadi arah masa depan sistem pidana Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada pengkajian norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana serta kedudukannya dalam hukum positif Indonesia (Marzuki, 2021).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip dan filosofi keadilan restoratif sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum pidana modern.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji kesesuaian antara kerangka teoritis keadilan restoratif dan pengaturannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta untuk merumuskan pandangan kritis mengenai tantangan dan prospek penerapannya (Ibrahim et al., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan sistem peradilan pidana di Indonesia tengah berada di persimpangan krusial, di mana paradigma lama yang berfokus pada retribusi mulai dipertanyakan urgensinya di hadapan aspirasi masyarakat akan keadilan yang lebih mendalam. Keadilan restoratif hadir bukan sekadar sebagai alternatif, melainkan sebagai sebuah revolusi senyap dalam pemikiran hukum pidana yang menjanjikan pemulihan dan reintegrasi, alih-alih semata-mata penghukuman. Namun, implementasi pendekatan mulia ini tidak luput dari berbagai tantangan kompleks yang mendesak untuk diurai.

Tantangan Utama dalam Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia: Mengukuhkan Hambatan Menuju Keadilan Substantif

Meskipun semangat pembaharuan hukum pidana telah termanifestasi dalam berbagai regulasi di Indonesia, perjalanan keadilan restoratif masih dihadapkan pada sejumlah tantangan fundamental yang menghambat pencapaian keadilan yang substantif. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis-prosedural, tetapi juga mengakar pada dimensi struktural dan kultural sistem peradilan pidana kita.

Resistensi Institusional dan Pemahaman yang Belum Merata

Salah satu hambatan terbesar adalah resistensi institusional terhadap perubahan. Aparat penegak hukum yang selama berpuluh-puluh tahun terbiasa dengan paradigma retributif, di mana penindakan dan penghukuman menjadi tolok ukur utama keberhasilan, seringkali sulit untuk sepenuhnya merangkul filosofi restoratif. Pemahaman yang belum merata tentang esensi keadilan restoratif, yang melampaui sekadar 'damai di tempat' atau 'ganti rugi', kerap menjadi kendala. Akibatnya, potensi restoratif dari dialog dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat tidak terekplorasi secara optimal, dan proses seringkali kembali pada penyelesaian litigasi konvensional. Padahal, keadilan restoratif sejatinya bergeser dari pertanyaan "pelanggaran apa yang telah dilakukan?" menjadi "kerugian apa yang telah terjadi?" dan "apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya?" (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2021).

Koordinasi Antarlembaga dan Harmonisasi Regulasi

Keadilan restoratif menuntut sinergi yang kuat antarlembaga dalam sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun, koordinasi yang belum optimal kerap menjadi kendala. Perbedaan interpretasi dan implementasi peraturan mengenai keadilan restoratif antarlembaga dapat menciptakan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 atau Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah menjadi pijakan, harmonisasi operasional di lapangan masih memerlukan penyempurnaan. Tanpa koordinasi yang solid, upaya restoratif bisa terputus di tengah jalan, mengorbankan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dan mengurangi dampak positif yang diharapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Keterbatasan Jangkauan dan Kesesuaian Jenis Tindak Pidana

Penerapan keadilan restoratif tidak serta-merta cocok untuk semua jenis tindak pidana. Umumnya, keadilan restoratif lebih efektif untuk tindak pidana ringan atau yang dampaknya tidak terlalu masif, serta yang melibatkan hubungan personal antara korban dan pelaku. Ketika dihadapkan pada tindak pidana berat, tindak pidana transnasional, atau tindak pidana yang melibatkan banyak korban yang tidak saling mengenal, implementasi keadilan restoratif menjadi lebih kompleks. Keterbatasan ini perlu diakui agar keadilan restoratif tidak dipaksakan pada konteks yang tidak sesuai, yang justru dapat mengikis kepercayaan publik dan mengurangi kredibilitasnya sebagai pendekatan keadilan yang humanis.

Minimnya Partisipasi Masyarakat dan Pemandu Restoratif yang Kompeten

Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan komunitas pada posisi sentral dalam proses penyelesaian masalah. Namun, partisipasi aktif dari masyarakat sebagai fasilitator atau mediator seringkali masih terbatas. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam proses restoratif, serta ketersediaan pemandu atau fasilitator yang kompeten dan terlatih dalam memfasilitasi dialog restoratif, menjadi tantangan tersendiri. Padahal, keberadaan fasilitator yang netral dan terampil sangat krusial untuk memastikan proses dialog berjalan efektif, sehingga solusi yang berorientasi pada penyelesaian konflik dan pemulihan hubungan dapat tercapai.

Dampak dari tantangan-tantangan ini adalah terhambatnya pencapaian keadilan yang substantif. Keadilan substantif yang didambakan tidak hanya berbicara tentang kebenaran formal di mata hukum, melainkan keadilan yang mampu memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan, dan memberikan rasa damai bagi semua pihak yang terlibat. Jika tantangan ini tidak diatasi, keadilan restoratif berisiko hanya menjadi jargon tanpa implementasi yang berarti, dan sistem pidana kita akan terus meninggalkan "luka yang belum sembuh".

Prospek dan Rekomendasi Strategi untuk Memperkuat Peran Keadilan Restoratif di Masa Depan

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, prospek keadilan restoratif dalam menuntun sistem pidana Indonesia menuju masa depan yang lebih berkeadilan dan bermartabat sangatlah cerah. Potensinya untuk membangun sistem yang lebih humanis, yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi, adalah visi yang layak diperjuangkan. Untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan strategi adaptif dan kolaboratif yang fokus pada penguatan payung hukum, peningkatan kapasitas, serta pelibatan masyarakat.

Penguatan Kerangka Hukum dan Kebijakan yang Adaptif

Payung hukum yang lebih kuat dan adaptif adalah fondasi mutlak. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah mengadopsi prinsip restoratif, diperlukan pengaturan turunan yang lebih rinci dan jelas, terutama terkait dengan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, batasan penerapan, serta mekanisme pengawasan yang efektif (Reksodiputro, 2010). Penting untuk terus menganalisis dan menyesuaikan regulasi agar mampu mengakomodasi dinamika di lapangan dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Harmonisasi peraturan antarlembaga juga krusial untuk menciptakan alur proses yang mulus dan terpadu.

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Penegak Hukum

Keberhasilan keadilan restoratif sangat bergantung pada pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek prosedural, tetapi juga pendalaman filosofi restoratif, keterampilan fasilitasi dialog, manajemen konflik, dan empati terhadap korban dan pelaku. Aparat perlu dibekali dengan pola pikir yang berorientasi pada solusi dan pemulihan, bukan hanya pada penghukuman. Edukasi yang merata di seluruh tingkatan, mulai dari penyidik, penuntut, hingga hakim, akan menciptakan keseragaman pemahaman dan komitmen.

Pemberdayaan Masyarakat dan Peran Komunitas

Keadilan restoratif meniscayakan partisipasi aktif dari komunitas. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat harus digalakkan. Melalui edukasi publik tentang prinsip dan manfaat keadilan restoratif. Pembentukan dan penguatan forum-forum mediasi komunitas, atau pembentukan unit khusus yang melatih fasilitator restoratif dari unsur masyarakat, dapat meningkatkan kapasitas komunitas dalam mendukung proses ini. Masyarakat perlu didorong

untuk melihat bahwa mereka memiliki peran krusial dalam pemulihan dampak kejahatan dan reintegrasi pelaku.

Pendekatan Kolaboratif Berbasis Multistakeholder

Masa depan keadilan restoratif tidak dapat diemban oleh satu pihak saja. Diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keadilan, akademisi, tokoh masyarakat, hingga psikolog atau konselor. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya antarpihak akan memperkaya implementasi keadilan restoratif dan memastikan pendekatan yang holistik. Penelitian dan evaluasi berkala juga penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan menyesuaikan strategi ke depan.

Keadilan restoratif adalah sebuah janji akan sistem pidana yang lebih humanis dan substantif. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada ketegasan hukum, melainkan pada kemampuan kita untuk memahami dan merangkul dimensi kemanusiaan dalam setiap proses penyelesaian perkara. Dengan strategi adaptif dan kolaboratif ini, Indonesia dapat menuntun sistem peradilan pidana menuju masa depan yang lebih berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh pihak, mewujudkan keadilan yang sesungguhnya: keadilan yang memulihkan dan membangun kembali.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perjalanan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mencapai titik persimpangan yang krusial. Setelah berabad-abad didominasi oleh paradigma retributif yang semata-mata berfokus pada pembalasan dan penghukuman, kesadaran akan "luka yang belum sembuh" bagi korban dan komunitas telah membuka jalan bagi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan: keadilan restoratif. Artikel ini telah mengeksplorasi konsep dan implementasi keadilan restoratif di Indonesia, mengidentifikasi landasan filosofis dan regulasi yang mendukungnya, serta membedah dinamika penerapannya.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa meskipun semangat pembaharuan hukum pidana melalui regulasi seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru telah menunjukkan niat serius untuk mengintegrasikan prinsip restoratif, implementasinya masih dihadapkan pada tantangan fundamental. Resistensi institusional dan pemahaman yang belum merata di kalangan aparat penegak hukum menjadi hambatan utama, di mana transisi dari pola pikir penghukuman ke pemulihan belum sepenuhnya terjadi. Selain itu, masalah koordinasi antarlembaga, keterbatasan jangkauan keadilan restoratif untuk jenis tindak pidana tertentu, serta minimnya

partisipasi dan kompetensi pemandu restoratif dari masyarakat turut menghambat tercapainya keadilan yang substantif. Dampak dari tantangan- tantangan ini adalah risiko bahwa keadilan restoratif akan menjadi sekadar "jargon tanpa implementasi yang berarti" , yang pada akhirnya akan meninggalkan "luka yang belum sembuh" bagi korban dan komunitas.

Namun demikian, prospek keadilan restoratif dalam menuntun sistem pidana Indonesia menuju masa depan yang lebih berkeadilan dan bermartabat sangatlah cerah. Visi untuk membangun sistem yang lebih humanis, yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi, adalah cita-cita yang layak diperjuangkan. Untuk mewujudkan potensi ini, artikel ini merekomendasikan strategi adaptif dan kolaboratif yang berfokus pada penguatan kerangka hukum dan kebijakan yang lebih adaptif, termasuk pengaturan turunan yang lebih rinci dan harmonisasi antarlembaga. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan komprehensif yang mencakup filosofi, keterampilan fasilitasi, dan empati juga menjadi prioritas mendesak. Lebih lanjut, pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran komunitas sebagai fasilitator adalah kunci untuk menumbuhkan partisipasi aktif dan kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam pemulihan dampak kejahatan. Terakhir, pendekatan kolaboratif berbasis multistakeholder, melibatkan pemerintah, LSM, akademisi, dan tokoh masyarakat, esensial untuk memastikan implementasi yang holistik dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan keadilan restoratif tidak semata-mata terletak pada payung hukumnya , melainkan pada kemampuan kolektif kita untuk memahami dan merangkul dimensi kemanusiaan dalam setiap proses penyelesaian perkara. Dengan menginternalisasi semangat pemulihan, akuntabilitas, dan reintegrasi, Indonesia dapat mewujudkan sistem peradilan pidana yang bukan hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan dan membangun kembali, demi tercapainya keadilan yang sesungguhnya berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh pihak. Keadilan restoratif adalah janji akan masa depan di mana setiap kisah manusia yang mendambakan keadilan yang lebih substantif dapat menemukan jalan menuju pemulihan dan kedamaian.

DAFTAR REFERENSI

- Sasarari, A., Zusana, Sumarmi, S., Wijayanti, Y. T., & Syamsina, A. (2024). Physical activity as an effort to prevent hypertension in the elderly. *Jurnal Edukasi Ilmiah Kesehatan*, 2(1), 26–32. <https://doi.org/10.61099/junedik.v2i1.37>
- Prihatin, B., Barnawi, S. R. (2021). Pengaruh senam hipertensi terhadap tekanan darah pada komunitas lansia desa Petir Kecamatan Kalibagor, Banyumas. *Sainteks*, 18(1), 87. <https://doi.org/10.30595/sainteks.v18i1.10319>

- BPJS. (2014). *Panduan praktis prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis)*. BPJS Kesehatan.
- Choirunnisa, L., Pudjianto, M. (2023). Pengaruh senam osteoporosis terhadap kekuatan otot quadriceps dan keseimbangan pada lansia. *Physio Journal*, 3(1), 41–48. <https://doi.org/10.30787/phyjou.v3i1.972>
- Saimi, Dr., SKM., M. Ke. (2025). *Cegah hipertensi*.
- Dzau, V. J., & Hodgkinson, C. P. (2024). Precision hypertension. *Hypertension*, 81(4), 702–708. <https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21710>
- Syifa, A., Malkis, Y., Wasijati, & Achirman. (2025). The effect of rosella flower petal infusion on blood pressure reduction in hypertensive patients. *Jurnal Riset Kesehatan Nasional*, 9(1), 81–85. <https://doi.org/10.37294/jrkn.v9i1.649>
- Burns, G., & Mariann, M., Kwong, J. (2019). *Lewis' medical-surgical nursing: Assessment and management of clinical problems*. Elsevier.
- Hariyanti, R., Handayani, E. P., & ... (2024). Pendidikan kesehatan sebagai upaya peningkatan pengetahuan tentang hipertensi pada wanita menopause di Eka Jaya Kota Jambi. *Dedikasi KBJ*, 2(1), 49–53. Retrieved from <http://ojs.stikeskeluargabunda.ac.id/index.php/dedikasikbj/article/view/367>
- Sarino, H. M. (2024). *Pengaruh senam prolanis terhadap penurunan tekanan darah pada lansia hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Motoboi Kecil*. 7(5), 1070–1077.
- Ernawati, E., Supriyadi, S., & Baik, H. (2024). Senam prolanis menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. *Jurnal Ilmiah STIKES Yarsa Mataram*, 14(1), 31–39. <https://doi.org/10.57267/jisym.v14i1.335>
- Inriani, I., Narmawan, N., & Abadi, E. (2021). Pengaruh senam prolanis terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah pesisir Puskesmas Soropia. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.36990/hijp.v13i1.232>
- Zahra, M. A., Furqan, M., & Gizi, A. (2024). Jurnal riset gizi. *Jurnal Riset Gizi*, 12(1), 20–25. <https://doi.org/10.31983/jrg.v12i1.11044>
- Mamah, I., Purbaningsih, E. S., Devi, N. S., Khasanah, U., Mahardika, K., & Jawa Barat, A. (2024). Penerapan teknik relaksasi nafas dalam pada pasien hipertensi dengan nyeri. *Mejora*, 2(4), 19–23. <https://doi.org/10.61434/mejora.v2i4.254>
- Maulina, N., Sawitri, H., Nadira, C. S., Rahayu, M. S., Arvinda, A. D., & Habibi, R. I. (2024). Pemberdayaan desa binaan dengan melaksanakan senam prolanis bagi lansia guna pencegahan penyakit kronis. *Auxilium: Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 2(2), 01. <https://doi.org/10.29103/auxilium.v2i2.13313>
- Mohi, N. Y., Irwan, I., & Ahmad, Z. F. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia di wilayah kerja Puskesmas Wonggarasi I. *Journal Health & Science: Gorontalo Journal Health and Science Community*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.35971/gojhes.v8i1.21060>

- Sya'fiatul, M. U. (2019). Ilmu keperawatan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Verma, N., Rastogi, S., Chia, Y. C., Siddique, S., Turana, Y., Cheng, H. M., Sogunuru, G. P., Tay, J. C., Teo, B. W., Wang, T. D., Tsoi, K. K. F., & Kario, K. (2021). Non-pharmacological management of hypertension. *Journal of Clinical Hypertension*, 23(7), 1275–1283. <https://doi.org/10.1111/jch.14236>
- Wahyuni, R. (2019). Pengaruh senam prolanis (program pengelolaan penyakit kronis) terhadap penurunan tekanan darah pada pasien hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Ibul Payakumbuh. 46–51. Retrieved from <http://repo.upertis.ac.id/id/eprint/280>
- Warjiman, W., Jamini, T., Kristiana, D., & Chrisnawati, C. (2021). Pengaruh senam prolanis terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Puskesmas Angsau. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 6(1), 59–66. <https://doi.org/10.51143/jksi.v6i1.268>
- WHO. (2023). *Global report on hypertension* (Vol. 01).
- Zahro, F., Hardianti, U., & Khairani, N. (2020). Pengaruh senam aerobik low impact terhadap perubahan tekanan darah lansia hipertensi. *Jurnal Makia*, 10(2), 41–48. <https://doi.org/10.37413/jmakia.v10i2.3>